

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan:

*Pertama*, implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui program Cirebon Sejahtera diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan modal usaha, pendampingan usaha dan pemberdayaan serta pelatihan-pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan mustahik sehingga mereka dapat meningkatkan ekonomi mereka melalui bantuan usaha dan pelatihan keterampilan yang telah didapatkan. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon bersifat hibah murni, jadi para mustahik penerima bantuan tidak perlu mengembalikan dana atau barang yang telah diberikan.

*Kedua*, seluruh kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon dilakukan berdasarkan keputusan rapat pimpinan juga dibawah pengawasan dewan syariah, sehingga semua prosesnya dari mulai penentuan kegiatan, pengajuan, penetapan dan penyaluran dana kepada mustahik yang dilakukan telah melalui pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan pelaksanaan pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dibuktikan dengan pelaksanaan program yang tidak melanggar syariat Islam, berdasarkan prioritas mustahik, tujuan program dan pemantauan (monitoring). Dan juga program ini telah membantu mustahik mempunyai usaha sehingga sudah tidak menjadi mustahik lagi.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. Maka penulis mengemukakan beberapa saran, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Cirebon harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS Kabupaten Cirebon diharapkan dapat memberikan bantuan melalui program Cirebon Sejahtera ini dengan jumlah yang lebih banyak lagi, agar dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Cirebon lebih luas dan menambah jumlah mitra kerjasama di wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Bidang pendistribusian harus mempunyai pengurus atau amil khusus yang ditempatkan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini yang memiliki pengalaman dan keterampilan serta mampu mengorganisir para mustahik dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha sehingga mereka dapat benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha produktif yang dikelolanya.